

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS MENTAL  
SEBAGAI ALASAN POLIGAMI**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NICOLE NATALIE PUTRI**  
**NBI : 1312100030**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS MENTAL  
SEBAGAI ALASAN POLIGAMI**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NICOLE NATALIE PUTRI**

**NBI : 1312100030**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS MENTAL  
SEBAGAI ALASAN POLIGAMI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NICOLE NATALIE PUTRI**

**NBI : 1312100030**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS MENTAL SEBAGAI  
ALASAN POLIGAMI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Nicole Natalie Putri

NIM. 1312100030

**Persetujuan Dosen Pembimbing**



**Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.**

**NPP: 20310210840**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS MENTAL SEBAGAI  
ALASAN POLIGAMI**

Oleh

**NICOLE NATALIE PUTRI**

**NBI : 1312100030**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 17 Desember 2024**


**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024  
Tanggal : 13 Desember 2024**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Erny Herlin Setyorini, SH.,MH.  
NPP : 20310170749**

**Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsina L, SH., M.Kn.  
NPP : 20310210840**

**Anggota : Dr. Frans Simangunsong, SH., MH.  
NPP : 20310200828**



**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nicole Natalie Putri  
NBI : 1312100030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Transparansi Hukum : Volume 8 Nomor 1 Januari 2025 :

### ***PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK POLIGAMI***

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



**Nicole Natalie Putri**

NIM. 1312100030

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nicole Natalie Putri  
NBI : 1312100030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Transparansi  
Hukum : Volume 8 Nomor 1 Januari 2025 :

### *PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK POLIGAMI*

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya  
bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



Nicole Natalie Putri

NIM. 1312100030

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nicole Natalie Putri  
NBI : 1312100030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“Tinjauan Hukum Terhadap Disabilitas Mental Sebagai Alasan Poligami” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



**Nicole Natalie Putri**

NIM. 1312100030



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : [perpus@untag-sby.ac.id](mailto:perpus@untag-sby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nicole Natalie Putri  
NBI : 1312100030  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-FreeRight)*, atas karya saya yang berjudul :

***“PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK POLIGAMI”***

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 28 November 2024

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



**Nicole Natalie Putri**

NIM. 1312100030

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan berkat Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, tuntunan serta karunia-Nya saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Puji syukur serta salam selalu terlimpahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus. Karena skripsi ini ada dan dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus
2. Orang tua saya, terutama mama saya yang telah membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan bimbingan dan kasihNya, serta telah melimpahkan segala hikmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS MENTAL SEBAGAI ALASAN POLIGAMI”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian skripsi sebagai tahap akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulisa, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rosalinda Elsina Latumahina, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi saya dengan penuh rasa sabar.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., MH., CMC. Selaku Ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H., CMC. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan, mendampingi saya selama perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi selama perkuliahan.
7. Orang tua dan adik saya yang memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi.
8. Engkong dan Emak saya yang memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
9. Antonius Adi Surya, pacar saya yang selalu memberikan semangat dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi.
10. Angeli Nathalia Margaretha sahabat saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama mengerjakan skripsi.
11. Evanadya Izza Nurrahmah teman satu fakultas yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama mengerjakan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan skripsi, Deviana Putri, Shafa Shabita Rania Putri, Alexander Samuel, Saul Dominggus Letelay, Alief Falah Putra Resmantoro,

Mahesa Aji Pamenang, Muhammad Wage Prayoga, Oscar Dlano Siagian yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu segala kritik, saran, serta masukan yang membangun akan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

**Surabaya, 28 November 2024**

Yang membuat pernyataan

**Nicole Natalie Putri**

NIM. 1312100030

### **Abstrak**

Perkawinan merupakan hubungan dalam suatu ikatan yang terjadi dan sah antara dua individu yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah bersepakat untuk membentuk suatu keluarga dan menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang bahagia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penyandang disabilitas mental sebagai alasan poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan yang relevan terkait dengan penyandang disabilitas mental sebagai subjek poligami. Ketidakjelasan dalam regulasi memberikan celah bagi potensi penyalahgunaan dalam poligami yang melibatkan perempuan dengan disabilitas mental, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang lebih inklusif dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk dapat memastikan bahwa hak para penyandang disabilitas mental dihormati serta dilindungi. Perempuan penyandang disabilitas mental berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindakan yang dapat merugikan mereka terutama secara fisik, emosional, dan hukum. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya Pasal 9. Dengan demikian, hukum harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat dijadikan alasan atau subjek dalam praktik poligami, mengingat ketidakmampuan mereka untuk memberikan persetujuan yang sah.

**Kata Kunci** : Perkawinan, Poligami, Perempuan Penyandang Disabilitas Mental

## **Abstract**

*Marriage is a relationship in a bond that occurs and is valid between two individuals, namely a man and a woman who have agreed to form a family and live a life together as happy husband and wife. The aim of this research is to analyze people with mental disabilities as a reason for polygamy. This research uses a normative approach with a focus on studying relevant regulations related to people with mental disabilities as subjects of polygamy. The lack of clarity in regulations provides a gap for potential abuse in polygamy involving women with mental disabilities, therefore more inclusive legal protection and stricter law enforcement are needed to ensure that the rights of people with mental disabilities are respected and protected. Women with mental disabilities have the right to obtain legal protection so that they do not become victims of actions that could harm them, especially physically, emotionally and legally. The research results have shown that protection for people with disabilities is contained in Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, especially article 9. Thus, the law must ensure that persons with mental disabilities cannot be used as an excuse or subject in the practice of polygamy, considering their inability to give valid consent.*

*Keywords : Marriage, Polygamy, Women with Mental Disabilities*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTARCT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Tujuan Penelitian.....	7
1.4    Manfaat Penelitian.....	7
1.5    Metode Penelitian.....	8
1.5.1    Jenis Penelitian.....	8
1.5.2    Metode Pendekatan .....	8
1.5.3    Sumber Dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4    Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum .....	10
1.5.5    Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10
1.6    Pertanggungjawaban Sistematika.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>

2.1	Ruang Lingkup Disabilitas.....	13
2.1.1.	Tinjauan Tentang Disabilitas Mental .....	17
2.1.2.	Asas Dan Hak Disabilitas.....	20
2.2	Ruang Lingkup Perkawinan .....	22
2.2.1	Tujuan Perkawinan.....	24
2.2.2	Asas Perkawinan .....	25
2.3	Pemahaman Poligami.....	26
2.4	Teori Perlindungan Hukum.....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>33</b>
3.1	Tinjauan Hukum Terhadap Disabilitas Mental Sebagai Alasan Poligami	33
3.1.1	Pemahaman Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Subjek Poligami .....	34
3.1.2	Ketentuan Hukum Terkait Perceraian .....	42
3.2	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Disabilitas Mental Yang Menjadi Subjek Poligami .....	46
3.2.1	Kebijakan Hukum Terhadap Poligami .....	48
3.2.2	Dampak Poligami Bagi Perempuan .....	53
3.2.3	Hak Dan Kewajiban Bagi Suami Yang Ingin Melakukan Poligami Dan Bagi Istri Yang Menjadi Subjek Poligami.....	55
3.2.4	Tantangan Dalam Penerapan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Subjek Poligami .....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>79</b>
4.1	Kesimpulan .....	79
4.2	Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>81</b>